

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 232 /KEP/B2/2023 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2023

# KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu pengaturan lebih lanjut tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah;
  - b. bahwa dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dilakukan Seleksi Terbuka dengan persyaratan yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Fungsi, Kewenangan, Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
- Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Reublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
- Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.
- Kesatu : Menetapkan Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2023 yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat Pansel JPT Pratama.
- Kedua : Pansel JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
  - 1. Ketua;
  - 2. Sekretaris; dan
  - 3. Anggota.
- Ketiga : Pansel JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Pansel JPT Pratama.
- Keempat : Susunan keanggotaan, tugas, dan persyaratan Pansel JPT Pratama dan Sekretariat Pansel JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kelima : Masa kerja Pansel JPT Pratama dan Sekretariat Pansel JPT Pratama terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023. Dalam hal pelaksanaan Seleksi belum selesai hingga akhir Tahun 2023, maka Pansel JPT Pratama dan Sekretariat Pansel JPT Pratama tetap berkewajiban untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya.

Keenam : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun Anggaran 2023.

Ketujuh : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 17 Oktober 2023

**KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN** KELUARGA BERENCANA NASIONAL, KEPEND, 10 m AGA BERENCAN HASTO WARDOYO

Lampiran KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELURGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 232/KEP/B2/2023 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2023

### SUSUNAN KEANGGOTAAN, TUGAS, DAN PERSYARATAN PANITIA SELEKSI TERBUKA DAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2023

### A. SUSUNAN KEANGOTAAN PANSEL JPT PRATAMA

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	Drs.Tavip Agus Rayanto, M.Si	Sekretaris Utama BKKBN	Ketua
2	Ari Dwikora Tono, Ak., M.Ec.Dev	Inspektur Utama BKKBN	Sekretaris
3	Drs. Haryomo Dwi Putranto, S.Pd., M.Hum	Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara	Anggota
4	Abdul Hakim, S.Sos., M.Si	Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Kementerian PANRB	Anggota
5	Dr. Soedibyo Alimoeso, MA	Ketua Umum IPADI	Anggota

#### B. TUGAS PANSEL JPT PRATAMA

Pansel JPT Pratama mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1. Menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
- 2. Menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
- 3. Menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
- 4. Menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
- 5. Mengumumkan lowongan JPT Pratama dan persyaratan pelamaran;
- 6. Melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
- Menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

### C. PERSYARATAN PANSEL JPT PRATAMA

Persyaratan Pansel JPT Pratama terdiri dari:

- 1. Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas, dan kompetensi Jabatan yang lowong;
- 2. Memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
- Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu);
- 4. Tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
- 5. Memiliki integritas, netral, independen, dan menghindarkan diri dari konflik kepentingan dengan pernyataan pakta integritas; dan
- 6. Menaati kode etik sebagai Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh KASN.

## D. SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANSEL JPT PRATAMA

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	Viktor Hasiholan Siburian, SE, M.Si	Kepala Biro SDM	Ketua
2	Nurzainun, S.Psi, M.Si.Psi	Asesor SDM Aparatur Ahli Madya	Sekretaris
3	Ghana Renaldi Pasca Surya, SH., M.Ak	Analis Kepegawaian Ahli Muda	Anggota
4	Fitri Syahriani, S.Si.	Analis Kepegawaian Ahli Muda	Anggota
5	Niken Saraswati, S.Psi	Analis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
6	Febry Matola, S.Kom	Analis Kepegawaian Ahli Pertama	Anggota
7	Endah Agustien, S.STP., MA.	Analis Mutasi Jabatan Pegawai	Anggota
8	Fadly Yusuf, S.Sos.	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
9	Yoshinta Enggar Sutra, S.Psi	Analis Kepegawaian Ahli Pertama	Anggota
10	Jihan Nuha, SH	Analis Hukum	Anggota

### E. TUGAS SERETARIAT PANSEL JPT PRATAMA

Sekretariat Pansel JPT Pratama mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1. Memberikan dukungan administrasi kepada Panitia Seleksi;
- 2. Menyusun jadwal kegiatan Panitia Seleksi;
- 3. Merencanakan pelaksanaan rapat;
- 4. Menyiapkan bahan keperluan rapat;
- 5. Menyusun acara rapat;

- 6. Menghimpun surat-surat/dokumen terkait pelaksanaan seleksi;
- 7. Membuat notulen rapat;
- 8. Mempublikasikan kegiatan Panitia Seleksi sesuai jadwal yang telah ditetapkan; dan
- 9. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Panitia Seleksi.

